Aparat Keamanan Bantu Penyaluran BST

https://kanalkalimantan.com/aparat-keamanan-bantu-penyaluran-bst-di-tiga-kecamantan/

Menyusul disalurkannya Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial RI kepada 10.542 KK warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Kantor PT Pos Indonesia Amuntai, kini penyaluran tersebut disusul oleh Kecamantan-kecamatan lainnya di seluruh Kabupaten HSU.

Seperti penyaluran BST yang kali ini dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamantan Danaupanggang, Kecamantan Sungaipandan (Alabio) dan Kecamantan Amuntai Selatan pada Rabu (13/5/2020).

Untuk kecamatan Danaupanggang dilaksanakan penyaluran BST di Aula kantor camat setempat, sedangkan Kecamantan Sungaipandan dan Amuntai Selatan dilaksanakan di masing-masing cabang Kantor Pos Kecamatan.

Selain itu, pengamanan oleh Anggota polsek dan anggota Koramil setempat juga disiagakan guna mengantisipasi hal-hal yang ditidak diinginkan selain memberikan arahan untuk mematuhi prosedur pencegahan Covid-19 kepada para waga masyarakat penerima BST

Kapolres HSU, AKBP Pipit Subiyanto melalui Kaubag Humas Iptu Alam Saktiswara menuturkan Polres HSU dan Polsek jajaran prioritaskan pengamanan Penyaluran Bantuan Sosial ini di daerah hukum Polres HSU sebagaimana yang dilaksanakan kali ini di tiga wilayah yaitu kecamatan Danau Panggang, Kecamantan Sunagi Pandan dan Amuntai Selatan.

"Di saat pandemi covid-19 ini, dalam pengamanan kami terapkan prosedur kesehatan cegah tangkal covid-19," tutur Iptu Alam Saktiswara di sela kegiatan.

Adapun penyaluran BST yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia bertempat di Kecamatan Danaupanggang kali ini diperuntukan untuk tiga desa, yaitu Desa Rintisan terdata sebanyak 14 penerima, Desa Pandamaan sebanyak 37 orang dan Desa Darussalam sebanyak 28 penerima.

Untuk kecamatan Amuntai Selatan diperuntukkan di tiga desa, yaitu Desa Murungsari terdata sebanyak 49 orang, namun yang menerima hanya sebanyak 48 orang karena 2 orang tercatat sebagai suami istri, sehingga satu dibatalkan.

Disusul Desa Mamar yang terdata sebanyak 48 orang, karena satu orang diinformasikan berada di luar daerah terjebak PSBB Sehingga penerima kali ini berjumlah 47 orang dan terakhir Desa Padangdarat yang terdata sebanyak 15 penerima.

Sementara BST yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia Cabang Alabio di wilayah Kecamatan Sungaipandan, diperuntukkan bagi enam desa, yaitu

Desa Banyutajun Dalam dengan data sebanyak 52 penerima yang hadir, Desa Banyu Tajun Hilir sebanyak 84 orang, Desa Banyu Tajun Hulu sebanyak 52 penerima, Desa Banyu Tajun Pangkalan sebanyak 43 penerima, Desa Hambuku Hulu sebanyak 39 Orang penerima, dan Desa Hambuku Pasar sebanyak 26 penerima yang hadir.

Sumber Berita:

1. https://kanalkalimantan.com/aparat-keamanan-bantu-penyaluran-bst-di-tiga-kecamantan/, Rabu, 13 Mei 2020.
2. https://klikkalsel.com/, Polres HSU dan Jajaran Amankan Penyaluran BST di Tiga Kecamatan, Kamis, 14 Mei 2020.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai "individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;" atau "lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial."
  - Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari

kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

➢ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.